



PUTUSAN

NOMOR 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, NIK 7318209970002, tempat dan tanggal lahir Randan Batu, 02 September 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta di Burake Hils Makale, tempat kediaman di Dusun Kiki, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register No. 5/P/SKH/2023/PA.Mkl, tanggal 09 Maret 2023, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Amriani Aman, S.H. dan Muh Wahyu Zadiq, S.H., M.H. masing-masing advokat yang berkantor di AA & PARTNERS beralamat di Jalan Sukaria 13, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Domisili Elektronik: amrianiaman@gmail.com, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantebua, 05 Maret 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (strata satu), pekerjaan karyawan swasta di PT Imip Morowali, tempat kediaman di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

Hal.1 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Kuasa Penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 09 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 7 Dzulqo'dah 1438 Hijriah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0009/002/VII/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 31 Juli 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pada tanggal 01 Desember tahun 2018 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kiki, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan untuk melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Nahda Panasa binti Syamsuddi, Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk melanjutkan kuliah dan tetap menjalin hubungan komunikasi jarak jauh selama 2 (dua) tahun hingga bulan Desember tahun 2020 (Tergugat sesekali pulang kerumah orang tua Penggugat untuk menjenguk istri dan anak-anaknya);
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Afifah Panasa binti Syamsuddin, lahir pada tanggal 23 Desember 2016 (usia 6 tahun);
 2. Nahda Panasa binti Syamsuddin, lahir pada tanggal 05 Desember 2018 (usia 4 tahun);

Hal.2 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Bahwa kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Desember tahun 2020 Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Kiki, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan karena telah menyelesaikan kuliannya (Tergugat sudah Wisudah). Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain (selingkuh) sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar terus-menerus karena Tergugat **SELINGKUH**, akhirnya pada akhir bulan Desember tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga kini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Kiki, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Samping Polsek Bahodopi Lorong Futsal);
5. Bahwa, dengan keadaan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
8. Bahwa, sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan

Hal.3 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Amriani Aman, S.H. dan Muh Wahyu Zadiq, S.H., M.H. masing-masing advokat yang berkantor di AA & PARTNERS beralamat di Jalan Sukaria 13, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Domisili Elektronik: amrianiaman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register No. 5/P/SKH/2023/PA.Mkl, tanggal 09 Maret 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 10 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan acara biasa;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/002/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Panelion, 20 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Kiki, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja adalah ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2017 di rumah orang tua saksi di Dusun Kiki, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi yang berdekatan dengan rumah orang tua saksi sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tau ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ke'pe, 11 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kiki, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja adalah ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2017 di rumah mertua saksi di Dusun Kiki, Lembang To'pao,

Hal.6 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah saksi yang berdekatan dengan rumah mertua saksi sampai pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Amriani Aman, S.H. dan Muh Wahyu Zadiq, S.H., M.H. masing-masing advokat yang berkantor di AA & PARTNERS beralamat di Jalan Sukaria 13,

Hal.7 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Domisili Elektronik: amrianiaman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register No. 5/P/SKH/2023/PA.Mkl, tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai *a quo* dengan menunjuk Amriani Aman, S.H. dan Muh. Wahyu Zadiq, S.H., M.H. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa tanggal 01 Maret 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register Nomor No. 5/P/SKH/2023/PA.Mkl, tanggal 09 Maret 2023, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini penerima kuasa atas nama Amriani Aman, S.H. sebagai anggota Peradi telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kartu Tanda Anggota Peradi berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, demikian halnya dengan penerima kuasa atas nama Muh. Wahyu Zadiq, S.H., M.H. sebagai anggota Peradi telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kartu Tanda Anggota Peradi berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, oleh karenanya Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan

Hal.8 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Hal.9 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

Hal.10 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P., bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Hal.11 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal

Hal.12 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian Tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian Tergugat terhadap Penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin Penggugat, oleh karenanya Penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan Tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat, karena itu pula tindakan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah

Hal.13 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang konstatir sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحيث يطلّقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Hal.14 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal.15 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	919.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	1.089.000,00
--------	---	----	--------------

(satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2023/PA.Mkl